



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0863 TAHUN 2025
TENTANG

KEGIATAN TIM PENYUSUN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA WORKSHOP
 PENYUSUNAN KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

- Menimbang :
- bahwa menindaklanjuti nota dinas dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0424/Un.23/F.1/PP.00.9/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Mohon Penerbitan SK;
 - bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai tim penyusun, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Kegiatan Tim Penyusun, Narasumber, Moderator dan Peserta Workshop Penyusunan Kurikulum Outcome-Based Education (OBE) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tgl 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG KEGIATAN TIM PENYUSUN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun, Narasumber, Moderator dan Peserta workshop penyusunan kurikulum OBE Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2025;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KETIGA : Tim Penyusun memiliki tugas utama untuk merancang dan menyusun kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar (outcome) yang ingin dicapai oleh lulusan dan bertanggung jawab untuk merancang kurikulum yang berorientasi pada hasil belajar yang spesifik dan terukur yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
- KEEMPAT : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan
- KELIMA : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif
- KEENAM : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Nomor : SP DIPA-025.04.2.307995/2025 Tgl 2 Desember 2024;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 19 Mei 2025

REKTOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0863 TAHUN 2025
TENTANG

KEGIATAN TIM PENYUSUN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2025

Susunan Panitia :

Penanggungjawab : Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA

Ketua : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Sekretaris : Dr. Fauzan, S.Ag., MH

Anggota : 1. Vera Nopianti, S.Pd

2. Titi Safitri, S.Pd

Tim Penyusun : 1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

2. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA

3. Prof. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA

4. Dr. wery Gusmansyah, MH

5. Dr. Nenan Julir, Lc., M. Ag

6. Badrun Taman, M.S.I

7. Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin, MH

8. Ifansyah Putra, M.Sos

9. Giyarsi, M.Pd

10. Mardhatillah Suaka, M.H (Dosen Univ. Bengkulu)

Narasumber : Prof. Dr. Muhammad Nashirudin, MH

Moderator : Dr. wery Gusmansyah, MH

Peserta Workshop : Dosen DTPS Fakultas Syariah berjumlah 38 orang



REKTOR

ZULKARNAIN